

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-terapan karena meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu dengan mempelajari asa-asa hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin), dan bahan kepustakaan hukum dan non hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.<sup>31</sup>

#### **B. Tipe penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>32</sup>

#### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.

---

<sup>31</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003, hlm. 23

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.24

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif terapan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara lebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku. Selain menggunakan data dari buku-buku, penelitian ini mengimpun data dan informasi dari para pihak-pihak dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sumber hukum menjadi dasar rumusan masalah
2. Mengidentifikasi sumber-sumber bacaan yang menjadi acuan untuk melakukan penulisan penelitian hukum ini
3. Mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah
4. Mengkaji secara analisis data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.<sup>33</sup>

#### **D. Data dan sumber data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>34</sup>

Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-

---

<sup>33</sup>*Ibid* hlm. 151.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm 11

undangan, dokumen perjanjian antara pihak perusahaan dan konsumen dan literatur terkait. Data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan–bahan yang mengikat, yang terdiri dari berbagai peraturan perundang–undangan, antara lain :
  - 1.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 2.) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - 3.) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  - 4.) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku–buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **E. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan yaitu dilakukan dengan mempelajari, membaca, mencatat, mengutip buku–buku, literatur, perundang–undangan serta mengklasifikasi data yang berkaitan dengan permasalahan.

##### **2. Studi dokumen**

Studi dokumen yaitu dilakukan dengan cara membaca, meneliti dan mempelajari serta menelaah dokumen yang ada.

### 3. Wawancara

Studi yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada pihak-pihak terkait yaitu dr. Puspita Sari, M.Kes selaku Pemimpin Klinik Kecantikan Puspita Bandar Lampung dan konsumen Klinik Kecantikan Puspita. Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab dan pertanyaan secara tertulis dan dikembangkan saat wawancara berlangsung.

### **F. Pengolahan Data**

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data, yaitu meneliti dan memeriksa kembali data yang telah diperoleh.
2. Seleksi data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok bahasan.
3. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah ditetapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis untuk penulisan ini.
4. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisa data.

### **G. Analisis Data**

Data yang terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merekonstruksi atau

menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam bahasa yang efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan.